



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0811 - C/IX/2023/FH-UBJ

Tentang

**PENUNJUKAN PESERTA KONFERENSI NASIONAL HUKUM ACARA PERDATA VI DAN
CALL PAPER**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata VI dan *Call Paper*, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata VI dan *Call Paper*, yang dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 13 September 2023
Pukul : 15.00 – 19.40 WIB
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 September 2023

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIP. 2207565

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

sebagai **PEMAKALAH** dalam

KONFERENSI NASIONAL DAN CALL FOR PAPER HUKUM ACARA PERDATA VI

"SUATU KENISCAYAAN: SEGERA DIUNDANGKANNYA RUU HUKUM ACARA PERDATA DALAM RANGKA MENGHADAPI TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DI ERA GLOBALISASI YANG SEMAKIN BERKEMBANG"

Terselenggara atas kerjasama antara **Adhaper (Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata)** bekerjasama dengan **Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang**
Hotel Grasia Semarang, 12-14 September 2023

Panitia Pelaksana

Ketua

Dr. Pujiono, SH., M.H.

Sekjend Adhaper

Dr. M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn

Dekan FH Unnes

Dr. Alf Masyhar Mursyid, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Adhaper

Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H.



HUKUM ACARA PE

" SUATU KENISCAYAAN: SEGERA DIUNDANGKAN
MENGHADAPI TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM

12-14
September
2023



KONFERENSI NASIONAL DAN CALL FOR PAPER HUKUM ACARA PERDATA VI

"SUATU KENISCAYAAN: SEGERA DIUNDANGKANNY RUU HUKUM ACARA PERDATA DALAM RANGKA MENGHADAPI TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DI ERA GLOBALISASI YANG SEMAKIN BERKEMBANG"

12-14
Septem
202
Hotel Grasia
Semarang



PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN GANTI RUGI COMPLIMENT NIGHT DITINJAU DARI TEORI ECONOMIC ANALYSIS OF LAW

Oleh
Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

Latar Belakang

- Ketika telah terjadi kesepakatan antara pihak konsumen dan pihak pelaku usaha maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.
- Salah satu contoh kasus terjadi kesepakatan antara pihak konsumen dengan pihak pelaku usaha mengenai keikutsertaan sebagai member Borobudur premier club. Seperti yang telah disepakati bahwa pihak pelaku usaha berhak untuk mendapatkan sejumlah pembayaran dan berkewajiban untuk memberikan fasilitas member seperti member jasa penginapan, spa, gym dan lain-lain sesuai yang telah disepakati. Disisi lain pihak konsumen yang telah membayar sejumlah uang sebagai member namun belum mendapatkan salah satu haknya yaitu compliment night (penginapan) untuk dua malam di Hotel.

Latar Belakang

- Jika dilihat dari kasus yang sedang diteliti Pihak konsumen sudah beberapa kali meminta haknya namun belum dapat dipenuhi karena berbagai alasan yang disampaikan oleh pihak pelaku usaha. Selanjutnya seperti apa pelaksanaan itikad baik dan seperti apa penyelesaian terhadap ganti rugi yang dialami oleh pihak konsumen yang telah membayar sebagai member namun belum mendapatkan haknya.
- Ada beberapa contoh ganti rugi dalam beberapa kasus yang telah diteliti antara lain seperti Penelitian yang dilakukan Kadek Tia Yulastari dkk, di Kabupaten Buleleng pelaku usaha jasa laundry memberikan ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh konsumen jasa laundry tanggung jawab terhadap kerugian konsumen pelaku usaha hanya memberikan ganti kerugian setengah dari harga barang sedangkan upaya yang ditempuh konsumen melalui cara damai dengan negosiasi antara pelaku usaha dengan konsumen.

Latar Belakang

- Penelitian lainnya yang dilakukan Andi Ahmad dkk, di kota Balikpapan pelaku usaha mengembalikan uang kembalian dengan permen, Keabsahan permen dalam transaksi pembayaran berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah yang menyatakan bahwa uang kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia, maka permen bukan alat pembayaran yang sah karena berdasarkan pasal tersebut mata uang yang sah adalah uang kertas dan uang logam.

Rumusan Masalah

- Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen ganti rugi hak compliment night di tinjau dari teori economic analysis of law?

Metode Penelitian

- Pada penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. kasus pada penelitian ini focus mengenai Rolas Budiman Sitinjak selaku pihak konsumen yang telah membayar uang iuran sebagai member namun yang bersangkutan belum mendapatkan haknya compliment night (penginapan) untuk dua malam di Hotel Borobudur. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkracht. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni ratio decidendi atau reasoning dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan

DATA PENELITIAN

- Pada riset ini menggunakan undang-undang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Acara Perdata, putusan Pegadilan Negeri Jakarta Timur 378/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim, dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 182/PDT/2021/PT.DKI., menjadi bahan yang penting

Diskusi dan Pembahasan

- Sebelum kita membahas mengenai bagaimana penyelesaian sengketa konsumen ganti rugi hak compliment night di tinjau dari teori economic analysis of law, kita perlu mengetahui apa itu konsumen?. Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau konsumen/konsument (Belanda). Secara harfiah arti kata consumer itu adalah setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Sedangkan Black's Law Dictionary mendefinisikan konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, rumah, tanpa ada intensi untuk menjual kembali barang atau jasa tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

- Apabila kita melihat Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terkait menuntut hak dalam kasus ini pihak konsumen yang telah membayar iuran dan telah menjadi member belum mendapatkan haknya yaitu fasilitas member seperti member jasa penginapan, spa, gym dan lain-lain sesuai yang telah disepakati. Disisi lain pihak konsumen belum mendapatkan salah satu haknya yaitu compliment night (penginapan) untuk dua malam di Hotel Borobudur.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

- Apabila dikaitkan dengan kasus yang sedang diteliti Pasal 4 angka 3 UUPK hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, pada kasus yang sedang diteliti pihak konsumen belum mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur
- Apabila dikaitkan dengan kasus yang sedang diteliti Pasal 4 angka 4 UUPK, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, pada kasus ini pihak konsumen belum sepenuhnya didengar pendapatnya seperti keluhan sudah beberapa kali menyampaikan namun belum dapat dipenuhi haknya oleh pihak pelaku usaha.
- Yang patut diperhitungkan dengan baik adalah terkait bunyi Pasal 4 angka 8 UUPK, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, mengenai ganti rugi itu perlu ada kesepakatan atau perlu di perhitungkan dengan baik. Apabila mengacu pada pasal tersebut maka pada kasus ini ganti rugi yang diberikan oleh pihak pelaku usaha belum sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

- Namun perlu di perhatikan bahwa ganti kerugian yang di minta oleh pihak konsumen juga sebaiknya tidak melebihi dari harga yang semestinya. Karena pada kasus ini pihak konsumen meminta ganti rugi hak compliment night (penginapan) untuk dua malam di Hotel Borobudur ada dua, yang pertama ganti rugi materil sebesar Rp. 202.288.000,- (dua ratus dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan kedua pihak konsumen juga meminta ganti rugi immateril kepada pihak pelaku usaha sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan yang ketiga ada uang keterlambatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hari apabila pihak pelaku usaha telat untuk memenuhi ganti kerugian materil dan immateril.
- jadi ganti kerugian yang diajukan oleh pihak konsumen tersebut terlalu banyak, sehingga perlu ada ukuran mengenai besaran ganti kerugian yang sesuai dengan keadilan para pihak jadi tidak memberatkan pelaku usaha.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

- Dalam hal ini perlunya itikad baik semua pihak untuk melaksanakan apa yang telah disepakati bersama, itikad baik adalah niat dari salah satu pihak untuk tidak merugikan pihak lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kita ketahui bersama bahwa itikad baik itu merupakan salah satu asas. Kedudukan asas hukum adalah pondasi norma hukum pada dasarnya memberikan arah, tujuan serta penilaian dasar bagi eksistensi dari suatu norma hukum.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

- Bila penyelesaian ganti rugi konsumen dikaitkan dengan teori Economics Analysis of Law maka ada penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai alternatif pilihan- pilihan rasional yang digunakan untuk menganalisa persoalan hukum. Teori tersebut berasal dari aliran utilitarianism yang mengutamakan asas manfaat, yang dikembangkan oleh filosof Jeremy Bentham (1748-1832) dan filosof John Stuart Mill (1806-1873). Pendekatan EAL secara sederhana juga mendasarkan pada pertimbangan ekonomi (economic approach) yang didasarkan pada tiga nilai dasar, yaitu: keberdayagunaan (utility), nilai (value), serta efisiensi (efficiency). Dalam pandangan Richard Posner, EAL dikonstruksikan sebagai economic conception of justice, yang pada prinsipnya bertujuan supaya analisis ekonomi terhadap hukum dapat mewujudkan kepentingan umum yang sebanyak - banyaknya (maximizing overall social utility).

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

- Berdasarkan uraian mengenai EAL, menurut penelitian ini, EAL memiliki tiga karakteristik yaitu: pertama, EAL mencoba menyinergikan hukum dan ekonomi yang mana hukum memiliki karakter kepastian hukum sedangkan ekonomi memiliki orientasi pada kemanfaatan. Oleh karena itu, EAL menekankan supaya hukum dan ekonomi dapat mewujudkan kepastian hukum yang bermanfaat serta menjamin kemanfaatan yang berkepastian hukum.
- Kedua, EAL mencoba melihat hukum dalam dimensi luas yang berkarakter interdisipliner. Hal ini berarti, suatu produk hukum tidak hanya memiliki dimensi internal pada suatu sistem hukum, tetapi juga mengejawentahkan aspek lain yang menjadi substansi pengaturan hukum. Jika dikaitkan dengan relasi hukum dan ekonomi, maka EAL mencoba mengintegrasikan nilai efektivitas dan efisiensi dalam substansi kebijakan hukum. Aturan hukum yang baik dalam perspektif EAL juga wajib memerhatikan nilai efektivitas dan efisiensi.
- Ketiga, EAL secara sederhana melihat hukum dan ekonomi sebagai tiga aspek yang saling berkait seperti keberdayagunaan (utility), nilai (value), serta efisiensi (efficiency). Hal ini menegaskan jika salah satu aspek di atas tidak terpenuhi maka hukum tidak optimal dan maksimal karena menegaskan salah satu aspek yang ada.

KESIMPULAN

- Ganti rugi terhadap konsumen memang telah diatur dalam Pasal 4 angka 8 UUPK namun pada kasus yang diteliti tuntutan ganti rugi dari pihak konsumen Karena pada kasus ini pihak konsumen meminta ganti rugi hak compliment night (penginapan) untuk dua malam di Hotel Borobudur ada dua, yang pertama ganti rugi materil sebesar Rp. 202.288.000,- (dua ratus dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan kedua pihak konsumen juga meminta ganti rugi immateril kepada pihak pelaku usaha sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan yang ketiga ada uang keterlambatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hari apabila pihak pelaku usaha telat untuk memenuhi ganti kerugian materil dan immateril. jadi ganti kerugian yang diajukan oleh pihak konsumen tersebut terlalu banyak, sehingga perlu ada ukuran mengenai besaran ganti kerugian yang sesuai dengan keadilan para pihak jadi tidak memberatkan pelaku usaha.

KESIMPULAN

- Penyelesaian ganti rugi konsumen dikaitkan dengan teori Economics Analysis of Law maka ada penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai alternatif pilihan- pilihan rasional yang digunakan untuk menganalisa persoalan hukum. Pendekatan EAL secara sederhana juga mendasarkan pada pertimbangan ekonomi (economic approach) yang didasarkan pada tiga nilai dasar, yaitu: keberdayagunaan (utility), nilai (value), serta efisiensi (efficiency). Dalam pandangan Richard Posner, EAL dikonstruksikan sebagai economic conception of justice, yang pada prinsipnya bertujuan supaya analisis ekonomi terhadap hukum dapat mewujudkan kepentingan umum yang sebanyak - banyaknya (maximizing overall social utility). Dengan harapan dapat menyelesaikan dengan win win solution. Seorang hakim dituntut secara aktif dan terus menerus mengikuti dan menelusuri hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum, sumber-sumber hukum, doktrin, yurisprudensi, nilai-nilai hukum yang berlaku, terutama pada saat memberikan pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim harus mampu menafsirkan, berlogika serta argumentasi hukum agar putusannya berpijak pada nilai keadilan, nilai manfaat dan nilai kepastian hukum sehingga wibawa hukum akan tercermin dalam putusannya tersebut.



TERIMA KASIH